



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
PONDOK PESANTREN *LIFE SKILL* DAARUN NAJAAH
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

NOMOR : 51/PH/LS.PPDN/II/2020

NOMOR : 020/Un.10.0/R/HM.01/02/2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (25-02-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DR. KH. AHMAD IZZUDDIN, M.Ag.** : Pengasuh Pondok Pesantren *Life Skill* Daarun Najaah yang berkedudukan di Jalan Bukit Beringin Lestari Barat C. 131 RT. 10 RW. 14, Wonosari, Ngaliyan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pondok Pesantren *Life Skill* Daarun Najaah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. **Prof. DR. H. IMAM TAUFIQ, M.Ag.** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam hal Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing **PARA PIHAK** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdianya bagi peningkatan kualitas civitas akademika di UIN walisongo Semarang
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi para pihak dan saling menguntungkan bagi peningkatan keagamaan, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan civitas akademika UIN Walisongo Semarang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a) Pembinaan dan Pembelajaran Mahasiswa **PIHAK KEDUA**.
- b) Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- c) Bidang pengembangan potensi sumberdaya manusia **PARA PIHAK**
- d) Bidang lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama ;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menguasakan atau mendelegasikan pejabat di tunjuk oleh masing masing pihak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku .


Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENUTUP


Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU



Dr. KH. AHMAD IZZUDDIN, M.Ag.

PIHAK KEDUA



Prof. DR. H. IMAM TAUFIQ, M.Ag